



P U T U S A N

No.117/Pid.B/2014/PN.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa ditempat sidang Sanana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IWAN BUTON Alias IWAN ;**
Tempat lahir : Buton ;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten
Kepulauan Sula ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

- 1 Penyidik : sejak tanggal 16 Juni 2014 s/d 05 Juli 2014 dengan tahanan
Rutan ;-----
- 2 Ditangguhkan Penyidik : sejak tanggal 28 Juni 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 03 September 2014 s/d 22 September 2014
dengan tahanan
Rutan ;-----
- 4 Hakim : sejak tanggal 05 September 2014 s/d 04 Oktober 2014 dengan tahanan
Rutan ;-----

----- Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh
Penasehat Hukum: -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca berkas perkara; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Iwan Buton telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : uang sebanyak Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah), 2 (dua) buah handpone merek nokia berwarna hitam dan kuning, 1 (satu) buah laptop merek samsung warna hitam, 2 (dua) buah kalkulator, 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel, digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan Tulang Punggung dalam keluarganya serta telah menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan No Reg. Perk : PDM-47/S.2.15/02/9/2014 tertanggal 02 September 2014 sebagai berikut ;-----

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Iwan Buton alias Iwan, pada hari Minggu tanggal 15 (lima belas) bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah Aswin (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di dalam rumah aswin di desa waihama, kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula memeriksa hasil rekapan hasil judi togel dari para pengecer yang mengadakan judi togel dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya (umum) untuk memasang nomor beserta menyerahkan uang taruhannya, kemudian terhadap semua nomor dan besarnya uang taruhan dari pemain dicatat oleh para pengecer dalam lembaran warna merah muda, putih dan kuning, setelah itu lembaran warna merah muda diserahkan kepada pemain sebagai tanda bukti pembelian nomor sedangkan lembaran warna putih dan kuning disimpan sebagai arsip oleh para pengecer.-----

- Bahwa setelah terdakwa memeriksa hasil rekapan hasil pemasangan judi togel maka aswin (dalam berkas terpisah) sebagai atasan terdakwa akan menunggu hasil undian atau nomor



yang akan menjadi pemenang dan disesuaikan dengan waktu pemasangan , ketika memasang pada saat sebelum hasil undian untuk putaran Sidney yang keluar pada pukul 16.00 WIT maka ia akan menang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh putaran Sidney dan jika memasang sebelum putaran singapura yang keluar pada pukul 20.00 WIT maka ia akan menang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh putaran singapura dan jika memasang sebelum putaran hongkong yang keluar pada pukul 01.00 WIT dengan perhitungan sebagai berikut :-----

- jika pemasang memasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh putaran sidney, singapura dan hongkong maka pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- apabila nomor yang dipasang tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan maka pemasang dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar.-----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anak buah dari aswin dalam permainan judi togel yang tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang selain itu tujuan terdakwa bekerja sebagai anak buah



dari aswin dalam permainan judi togel sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan mendapatkan penghasilan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan oleh aswin, dengan demikian permainan judi togel ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Iwan Buton alias Iwan, pada hari Minggu tanggal 15 (lima belas) bulan Juni tahun 2014 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah Aswin (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**-----

- Bahwa terdakwa Pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2014 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di dalam rumah aswin di desa waihama, kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula memeriksa hasil rekapan hasil judi togel dari para pengecer yang mengadakan judi togel dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya (umum) untuk memasang nomor beserta menyerahkan uang taruhannya, kemudian terhadap semua nomor dan besarnya uang taruhan dari pemain dicatat oleh para pengecer dalam lembaran warna merah muda, putih dan kuning, setelah itu lembaran warna merah muda diserahkan kepada pemain sebagai tanda bukti pembelian nomor sedangkan lembaran warna putih dan kuning disimpan sebagai arsip oleh para



pengecer ;-----

- Bahwa setelah terdakwa memeriksa hasil rekapan hasil pemasangan judi togel maka aswin (dalam berkas terpisah) sebagai atasan terdakwa akan menunggu hasil undian atau nomor yang akan menjadi pemenang dan disesuaikan dengan waktu pemasangan , ketika memasang pada saat sebelum hasil undian untuk putaran Sidney yang keluar pada pukul 16.00 WIT maka ia akan menang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh putaran Sidney dan jika memasang sebelum putaran singapura yang keluar pada pukul 20.00 WIT maka ia akan menang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh putaran singapura dan jika memasang sebelum putaran hongkong yang keluar pada pukul 01.00 WIT dengan perhitungan sebagai berikut :-----

- jika pemasang memasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh putaran sidney, singapura dan hongkong maka pemasang yang memasang 2 (dua) angka dengan uang sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan uang sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan uang sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- apabila nomor yang dipasang tidak sesuai dengan nomor yang dikeluarkan maka pemasang dinyatakan kalah dan uang



taruhannya menjadi milik
Bandar.-----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anak buah dari aswin dalam permainan judi togel yang tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian permainan judi togel ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**.-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi ASRIL HUSEN Alias AS ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor dari masyarakat yang memasang angka togel tersebut, kemudian uang hasil pemasangan kupon tersebut saksi setorkan kepada saksi ASWIN dan saksi hanya mendapatkan persenan dari uang hasil pemasangan kupon togel tersebut ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan



nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi datang kerumah saksi ASWIN untuk menyetorkan nota rekapan hasil pemasangan nomor togel dan setelah sampai dirumah saksi melihat beberapa orang anggota Polres sudah berada didalam rumah sehingga saksi ikut ditahan dengan beberapa orang lainnya serta dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada didalam rumah saksi ASWIN karena terdakwa adalah anak buah saksi ASWIN yang biasa menghitung rekapan nota togel tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama permainan judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah sekitar seminggu menyetorkan rekapan nota togel tersebut kepada saksi ASWIN ;
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

2 Saksi AZIS Alias BASI ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai pengecer yang menerima pemasangan nomor dari masyarakat yang memasang angka



togel tersebut, kemudian uang hasil pemasangan kupon tersebut saksi setorkan kepada saksi ASWIN dan saksi hanya mendapatkan persenan dari uang hasil pemasangan kupon togel tersebut ;-----

- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi datang kerumah saksi ASWIN untuk menyetorkan nota rekapan hasil pemasangan nomor togel dan setelah sampai dirumah, saksi melihat beberapa orang anggota Polres sudah berada didalam rumah sehingga saksi ikut ditahan dengan beberapa orang lainnya serta dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada didalam rumah saksi ASWIN karena terdakwa adalah anak buah saksi ASWIN yang biasa menghitung rekapan togel tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah sekitar dua bulan menyetorkan rekapan judi togel tersebut kepada saksi ASWIN ;-
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

3 Saksi KURNIAWAN Alias WAWAN ; -----



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di rumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa rekan saksi lainnya yaitu Terdakwa, saksi ANTO, saksi KAKA pada saat itu sedang bekerja di rumah saksi ASWIN untuk melakukan rekapan nota togel miliknya dimana untuk itu disana saksi digaji sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi datang kerumah saksi ASWIN untuk menyetorkan nota rekapan hasil pemasangan nomor togel dan setelah sampai di rumah saksi melihat beberapa orang anggota Polres sudah berada didalam rumah sehingga saksi ikut ditahan dengan beberapa orang lainnya serta dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga berada didalam rumah saksi ASWIN karena terdakwa adalah anak buah saksi ASWIN yang biasa menghitung rekapan togel tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah sekitar tiga bulan menyetorkan rekapan judi togel tersebut kepada saksi ASWIN ;-
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

4 Saksi FADLI UMATERNATE Alias KAKA ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permainan judi togel di rumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa rekan saksi lainnya yaitu Terdakwa, saksi ANTO, saksi WAWAN bekerja di rumah saksi ASWIN untuk melakukan rekapan nota togel dimana disana saksi digaji sebesar Rp. 500.000,-/perbulan ;-----
- Bahwa saksi bekerja disana atas kemauan sendiri dan saksi tidak ditawarkan oleh saksi ASWIN ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saksi ASWIN menyetorkan uang togel tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu yaitu sekitar jam 00.30 Wit dibulan Juni 2014 saksi bersama rekan-rekan saksi tersebut sedang menghitung rekapan nota togel, tiba-tiba datang beberapa anggota Polres kerumah saksi ASWIN dan melihat kami sedang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan rekapan nota togel sehingga saksi dan teman-teman saksi langsung diamankan oleh anggota Polres tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama judi togel tersebut berlangsung akan tetapi saksi sudah bekerja selama sebulan dengan saksi ASWIN ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

5 Saksi ASWIN FARAREZHA TAMRIN Alias ASWIN ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel yang dilakukannya bersama-sama dengan rekan-rekannya pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di rumahnya di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa saksi bertindak sebagai bandar yang menerima rekapan nota togel dari para pengecer ;-----
- Bahwa permainan togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi, dan jika ada pemasang yang tepat maka saksi akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----
- Bahwa nomor-nomor yang keluar tersebut dilihat melalui internet di situs www.totomini.com ;-----
- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit saksi sedang memperhatikan anak buah saksi yaitu terdakwa, saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA melakukan rekapan angka-



angka yang dipasang tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan melihat anak buah saksi tersebut sedang melakukan rekapan nota togel sehingga diamankan dan dibawa ke Polres Sula ;-----

- Bahwa para pengecer tersebut mendapatkan persenan 25 % sampai 27% dari saksi, sedangkan terdakwa, saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA mendapatkan gaji sebesar Rp.500.000,-/bulan ;-----
- Bahwa saksi sudah selama 5 (lima) bulan melakukan permainan judi togel tersebut ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;--

----- Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana judi togel pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di rumahnya di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----
- Bahwa terdakwa hanya bekerja membantu saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) merekap nota togel miliknya dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa diberikan gaji Rp. 500.000,-/bulan ;-----
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN dan



jika ada pemasang yang tepat maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----

- Bahwa awalnya sekitar jam 00.30 Wit terdakwa bersama rekan-rekan lainnya yaitu saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA melakukan rekapan nota togel tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan melihat apa yang terdakwa lakukan bersama rekan-rekannya tersebut sehingga terdakwa dan rekan-rekannya diamankan dan dibawa ke Polres Sula ;-----
- Bahwa terdakwa sudah bekerja selama 4 (empat) bulan melakukan rekapan nota togel tersebut ;-----
- Bahwa permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mmengajukan barang bukti berupa :

- uang sebanyak Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah handpone merek nokia berwarna hitam dan kuning ;
- 1 (satu) buah laptop merek samsung warna hitam ;
- 2 (dua) buah kalkulator ;
- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuha serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas judi togel ;

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan serta bukti surat maka dapat diperoleh **fakta-fakta Hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari minggu bulan Juni 2014 sekitar Jam 01.00 Wit di dirumah saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, pada saat terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi ANTO, saksi WAWAN dan saksi KAKA sedang melakukan rekapan nota togel, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi kerumah saksi ASWIN dan melihat kegiatan tersebut sehingga anggota polisi tersebut mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut beserta saksi ASWIN dan beberapa orang pengecer lainnya kemudian membawanya ke Kantor Polres Sula ;-----
- Bahwa benar, terdakwa dan rekan-rekannya tersebut hanya bekerja membantu merekap nota togel milik saksi ASWIN dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa diberikan gaji Rp. 500.000,-/ bulan ;-----
- Bahwa benar, saksi ASWIN bertindak sebagai bandar yang menerima setoran rekapan nota togel beserta uangnya dari para pengecer ;-----
- Bahwa benar, permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN dan jika ada pemasang yang tepat memasang angka tersebut maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut ;-----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Lbh



- Bahwa benar, terdakwa sudah bekerja selama 4 (empat) bulan dengan saksi ASWIN membantu melakukan rekapan nota togel tersebut ;-----
- Bahwa benar, permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa selain fakta hukum diatas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didalam dakwaan yang berbentuk subsidairitas Majelis harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair sebelum membuktikan dakwaan subsidair sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 tanpa mendapat izin; -----
- 3 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;-----
- 4 dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam usaha untuk itu ;----

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;



----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **IWAN BUTON Alias IWAN**, yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona terhadap diri terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika dibulan Juni 2014 saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyelenggarakan permainan judi jenis togel dirumahnya dan diadakannya permainan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi” ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “*kesengajaan/opzet*” diartikan sebagai “**menghendaki dan mengetahui**” (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika dibulan Juni 2014 saksi ASWIN menyelenggarakan permainan togel dirumahnya yaitu di Desa`Waihama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ;-----

----- Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara orang yang mau memasang angka dapat memasang nomor melalui pengecer yaitu maksimal 4 angka dan minimal 2 angka semisal 2 angka yang tepat dengan nilai Rp. 1.000,- akan dibayarkan Rp.70.000, jika 3 angka akan dibayarkan Rp.300.000,- dan apabila 4 angka ia akan mendapatkan Rp.2.000.000,-, setelah dilakukan pemasangan maka nota rekapan angka-angka tersebut oleh pengecer di setorkan berikut dengan uangnya kepada saksi ASWIN dan setelah melihat angka-angka yang keluar melalui internet maka jika ada pemasang yang tepat memasang angka tersebut maka saksi ASWIN akan membayarnya sesuai dengan nilai tersebut akan tetapi jika tidak maka uang pembelian angka togel tersebut menjadi milik dari saksi ASWIN ;-----

----- Menimbang, bahwa permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka dan tidak membutuhkan keahlian ataupun kemahiran dan permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi Resor Kepulauan Sula dirumah saksi ASWIN, terdakwa sedang bekerja membantu merekap angka-angka nota togel tersebut dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebanyak Rp.500.000,- /bulan dari saksi ASWIN ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.4. Unsur “ menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam usaha untuk itu “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki jika permainan judi togel tersebut dijadikan sebagai pencaharian atau usaha dari sipelaku atau dia setidaknya turut serta didalamnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika saksi ASWIN sudah sekitar 5 (lima) bulan membuka permainan judi togel tersebut sedangkan terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan bekerja dengan saksi ASWIN membantu merekap angka-angka nota togel tersebut dan untuk itu terdakwa mendapatkan gaji sebanyak Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA DALAM PERJUDIAN**" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang secara terus menerus berusaha memberantas/mencegah perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat (pekat) ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merupakan pelaku pertama kali (first offender) ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;-----
- Terdakwa hanyalah sebagai orang yang bekerja dengan saksi ASWIN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan gaji Rp. 500.000,- /bulan ;-----
- Terdakwa memiliki tanggung jawab dalam menafkahi istri dan anak-anaknya;-

----- Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain harus melihat *legal justice*-nya (*ketentuan perundang-undangan yang berlaku*), Hakim juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain untuk alat Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*prepentif*) selain tentu juga untuk tujuan Pemberantasan (*Represif*) sehingga diharapkan dapat mengurangi atau memberantas para pelaku tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sehingga kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa IWAN BUTON Alias IWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta dalam perjudian tanpa izin dari pihak berwenang "** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IWAN BUTON Alias IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang sebanyak Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) buah handpone merek nokia berwarna hitam dan kuning ;
 - 1 (satu) buah laptop merek samsung warna hitam ;
 - 2 (dua) buah kalkulator ;

Halaman 21 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2014/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisi nota rekapan hasil pemasangan nomor togel.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASWIN FARAREZHA TAMRIN
Alias ASWIN ;-----

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 10 September 2014, oleh kami: **KELIK TRIMARGO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H.** dan **MUSTAMIN, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dampingi oleh **MOHTAR SOUWAKIL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha ditempat sidang Sanana, dan dihadiri oleh **YUSAQ DJUNARTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MUSTAMIN, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

KELIK TRIMARGO, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

MOHTAR SOUWAKIL, SH